

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
DAN PENGABDIAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HERI SUWANDI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 110908123**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
DAN PENGABDIAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

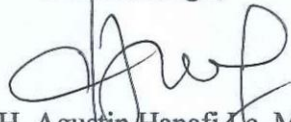
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Heri Suwandi
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 110908123

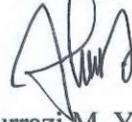
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Agustin Hanafi, Lc. MA
NIP: 197708022006041002

Pembimbing II,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN DAN
PENGABDIAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

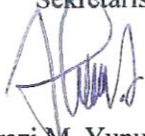
Rabu, 24 Agustus 2016
21 Dzulqaidah 1437 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

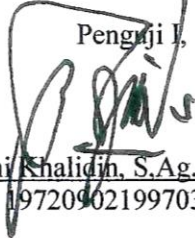
Ketua,


Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Sekretaris,


Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,

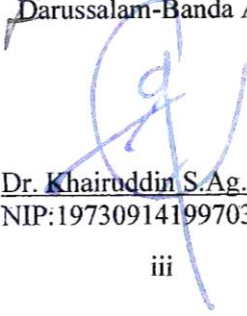

Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Penguji II,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP: -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin S. Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Heri Suwandi
NIM : 110908123
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2016

Yang Menyatakan



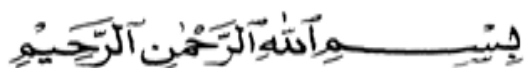
(Heri Suwandi)

ABSTRAK

Nama : Heri Suwandi
Nim : 110908123
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 24 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
Kata Kunci : Kewajiban, Pengabdian

Dalam realita masyarakat, khususnya di Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh, masyarakat memandang bahwa bentuk pengabdian isteri seperti mencuci, menyapu, dan menyiapkan makanan dijadikan suatu kewajiban yang dapat dituntut pemenuhannya. Masyarakat juga memandang bahwa suami berhak untuk menyuruh isteri dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Padahal dalam hukum Islam isteri tidak wajib mengerjakannya. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh terhadap batasan-batasan kewajiban dan pengabdian seorang isteri dalam rumah tangga, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yang terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, kemudian dianalisa melalui teori/konsep hak dan kewajiban yang terdapat dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang kewajiban dan pengabdian seorang isteri memiliki makna yang sama. Masyarakat memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban isteri yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan kesucian diri. Namun, isteri juga wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya. Menurut hukum Islam bahwa antara hak seorang isteri seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara *ekplisit* tergambar dalam *nāṣ*. Tugas-tugas rumah tangga, seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari pengabdian isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, bukan bentuk kewajibannya sebagai isteri. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah hendaknya para suami memahami bentuk-bentuk kewajiban isteri yang dapat dituntut suami atas pemenuhan haknya. Namun, seyogyanya suami tidak harus memaksa isteri untuk mengerjakan pekerjaan rumah, suami diharapkan dapat membantu tugas-tugas tersebut, sehingga hubungan suami isteri berjalan dengan harmonis.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak DR. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh

karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 30 Agustus 2016
Penulis

Heri Suwandi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat permohonan izin rekomendasi penelitian.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan	16
BAB II : KONSEP KEWAJIBAN DAN PENGABDIAN ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA.....	18
2.1. Pengertian Kewajiban Dan Pengabdian Isteri.....	18
2.2. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga	20
2.2.1. Menurut Hukum Islam	20
2.2.2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	27
2.3. Bentuk-Bentuk Pengabdian Isteri Terhadap Suami	31
2.4. Pendapat Ulama Tentang Hak Dan Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga	35
BAB III : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN DAN PENGABDIAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH	39
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	39
3.2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri Dalam Sebuah Rumah Tangga.....	43
3.3. Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Suami Dalam Rumah Tangga	48
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Kewajiban Isteri Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	50
3.5. Analisis Penulis.....	56

BAB IV : PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci/sakral yang memiliki tujuan dalam pembentukan rumah tangga bahagia dan meneruskan keturunan. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak antara suami dan isteri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing pasangan suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang menjadi pengayom untuk isteri dan anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan isteri dan menjaga isteri dengan baik. Dalam banyak literatur, tentunya merujuk pada dalil hukum Islam, dijelaskan bahwa suami memiliki peran yang lebih besar dan memiliki posisi yang lebih dibandingkan isteri. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹ Ketentuan yang menjadi tolak ukur mengenai kewajiban seperti telah disebutkan yaitu merujuk pada dalil al-Quran dan Hadiś Rasulullah.

¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

Adapun dalam hadiś, disebutkan bahwa suami dibebani tanggungjawab serta berkewajiban untuk melengkapi kebutuhan isteri dengan *ma'ruf*. Misalnya terdapat dalam hadiś yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَرْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan pada kami Syu'bah, dari Abu Qaza'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada beliau; "Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab: "Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya dan tidak menghajarnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah.” (HR. Baihaqi).²

Dalam kaitan hubungan antara hak dan kewajiban suami isteri, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sebaliknya bagi isteri. Kewajiban isteri merupakan hak bagi sang suami, dan kewajiban suami

²Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 539.

merupakan hak dari isteri.³ Adanya hak dalam rumah tangga, kalau ditilik dari sudut pandang al-Quran dijelaskan dalam beberapa firman Allah, salah satunya seperti dalam surat an-Nisa' sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ...,” (QS. An-Nisa’: 34)

Dari ketentuan ayat di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah terletak pada suami, sedangkan kewajiban isteri lebih sempit dibandingkan dengan kewajiban suami. Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 159.

tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.⁴

Argumentasi hukum yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pekerjaan dalam rumah meliputi pembuatan tepung, memasak, mengatur tempat tidur, membersihkan rumah, mengambil air dan lain sebagainya bukan merupakan kewajiban isteri dan sekaligus bukan sebagai hak suaminya.⁵ Adapun kewajiban isteri terhadap suaminya yaitu mentaati suami dalam hal kebaikan, menjaga harta suaminya, memenuhi kebutuhan biologis suami, meminta izin kepada suami ketika ingin bepergian. Ketentuan mengenai kewajiban isteri ini merujuk pada dalil-dalil *naqli* yang termuat dalam al-Quran dan hadis Rasulullah saw.⁶

Kriteria ketentuan kewajiban isteri seperti di atas menjadi kesepakatan jumhur fuqaha, dalam hal urusan rumah tangga, fikih Islam menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi, melakukan berbagai pekerjaan yang berat dan sulit yang tidak mungkin dipikul oleh isteri, menjamin segala kebutuhan isteri seperti sandang, pangan dan papan.⁷ Termasuk kewajiban memberikan pelayanan yang baik terhadap isteri, seperti menyewa pembantu dalam rumah tangga untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga pada umumnya.⁸

⁴Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294.

⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyya, *Zaadul Ma'ad*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 395.

⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 821-823.

⁷Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, cet. 2, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 261.

⁸Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 520.

Dari gambaran hukum seperti tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa pada dasarnya, kewajiban dalam mengurus dan melengkapi kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu yang harus ditunaikan oleh suami. Terkait dengan urusan rumah tangga, seperti memasak, menyapu serta mencuci bukan merupakan kewajiban isteri terhadap suaminya. Jika kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikerjakan oleh isteri, maka hal itu sangat dianjurkan dan dinilai sebagai pengabdian isteri kepada suaminya. Suami tidak dapat memaksakan kehendaknya pada isteri dalam urusan rumah tangga. Oleh sebab itu, jika isteri tidak mengerjakan pekerjaan tersebut suami tidak dibenarkan untuk memarahi isteri. Dalam pandangan masyarakat khususnya di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga termasuk kewajiban isteri terhadap suaminya.

Kenyataan yang terjadi dilapangan, sebagian besar masyarakat memahami kewajiban tentang pekerjaan rumah lebih dititik beratkan kepada isteri, para suami beranggapan bahwa, isteri berkewajiban mengerjakan segala urusan rumah tangga, baik mencuci, memasak, dan pekerjaan lainnya. Data awal yang penulis temukan pada warga masyarakat Jaya Baru bahwa suami diposisikan sebagai seorang yang dapat mengatur isteri, suami dapat saja memarahi isteri ketika tidak mengerjakan dan mengurus urusan rumah tangga seperti menyapu, mencuci serta memasak.⁹

Selain itu, terdapat keterangan dari salah seorang warga, yang menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti telah disebutkan sudah menjadi

⁹Hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 9 Maret 2016.

kebiasaan isteri dalam sebuah keluarga, jika kebiasaan ini kemudian tidak dilaksanakan, maka suami dalam hal ini sebagai kepala keluarga berhak memarahi dan menegur isterinya. Dengan alasan bahwa suami telah mencari nafkah seperti beras dan sayur-sayuran, sehingga giliran untuk memasak dan lainnya merupakan kewajiban isteri.¹⁰

Jika dilihat dari segi hukum, pemahaman masyarakat khususnya para suami menempatkan posisi “pengabdian” dan “kewajiban” sebagai sesuatu yang sama dalam arti sesuatu yang mesti dilaksanakan. Keterangan sementara diperoleh bahwa pemahaman hukum masyarakat terkait dengan pengabdian isteri terhadap suaminya ditempatkan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pada hal, jika dilihat dari konsep yang ada dalam banyak literatur, dapat dipahami bahwa ketika isteri ingin membuat suami bahagia, maka isteri boleh mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bentuk pengabdian yang mempunyai nilai baik dan diukur sebagai suatu kebaikan dalam agama, khususnya kebaikan isteri terhadap suami dalam bingkai hubungan perkawinan.

Terdapat kasus yang penulis temukan di Kecamatan Jaya Baru, dimana suami memperlakukan isteri seperti pembantu. Dalam arti bahwa suami berhak untuk menyuruh isteri melakukan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, menyapu dan lainnya. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan terhadap isteri Laila yang hidupnya berkecukupan tinggal bersama suaminya, dalam perjalanan rumah tangganya, dia selalu dimarahi bahkan berteriak (membentak)

¹⁰Hasil wawancara dengan Abdullah, warga Gampong Lamteumen Timur, pada tanggal 16 Maret 2016.

jika ada yang salah terhadap pekerjaan yang isteri lakukan.¹¹ Dengan keadaan tersebut dia merasa tertekan terhadap suaminya yang selalu membebankan pekerjaan rumah tangga. Terdapat anggapan bahwa suami menempatkan posisi isteri sebagai pembantu.

Jika dilihat dari posisi seorang isteri dalam rumah tangga, seyogyanya keadaan kasus seperti dijelaskan di atas tidak terjadi, hal ini bertentangan dengan firman allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’: 19).

Pada ayat ini dengan jelas Allah melarang untuk memperlakukan wanita secara semena-mena, termasuk menjadikannya sebagai “pembantu hidup”. Secara tersirat, Allah berpesan agar memperlakukan isteri dengan terhormat dan senantiasa memperhatikan perasaan isterinya, walaupun suami

¹¹Hasil wawancara dengan Laila, warga Gampong Lamteumen Barat, pada tanggal 17 Maret 2016.

tidak suka dengan isterinya, suami harus tetap berlaku baik dan menunaikan hak-hak isteri.¹²

Oleh karena terdapat perbedaan hukum (dualisme hukum) antara konsep yang telah diteorikan dalam Islam dengan kenyataan hukum yang ada di lapangan, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik dan benar serta memperhatikan kewajiban antara suami isteri tersebut. Dari masalah yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji secara intens terkait dengan kajian konsep kewajiban dan pengabdian seorang isteri dan pandangan masyarakat terhadap hal tersebut dengan judul: **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN DAN PENGABDIAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA, (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh).**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh terhadap batasan-batasan kewajiban dan pengabdian seorang isteri dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat dalam memahami kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga?

¹²Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imam s-Syafi'i*, (terj: Fedrian Hasmand, dkk), jilid 2, (Jakarta: Al-Mahira, 2007), hlm. 69-71.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh terhadap batasan-batasan kewajiban dan pengabdian seorang isteri dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga?

1.4. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat

Istilah “pemahaman masyarakat”, memiliki dua kata yang perlu dijelaskan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa kata “pemahaman” dimaknai sebagai suatu penafsiran, tanggapan indrawi, tanggapan langsung dari sesuatu. Sedangkan kata masyarakat mempunyai makna sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. atau suatu himpunan manusia yang hidup bersama dalam

suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.¹³ Dalam hal ini, kata “masyarakat” ditujukan pada masyarakat Kecamatan Jaya Baru. Jadi yang dimaksud dengan pemahaman masyarakat dalam tulisan ini yaitu tanggapan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh terkait dengan kewajiban dan pengabdian isteri dalam sebuah hubungan perkawinan.

2. Kewajiban

Kata “kewajiban” berasal dari kata “wajib”, dalam arti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Kewajiban itu sendiri memiliki arti sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang wajib diamalkan, tugas, pekerjaan dan sebagainya. Kata wajib juga diartikan sebagai sesuatu yang mesti diamalkan dan dilakukan (lawan sunnah menurut hukum Islam).¹⁴

Kaitannya dengan hukum kekeluargaan istilah kewajiban kemudian dikhususkan pemaknaannya. Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.¹⁵ Atau sesuatu yang mesti dilakukan dan dikerjakan oleh suami terhadap isterinya atau sebaliknya.

¹³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 567, 655.

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 940.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 159.

3. Pengabdian

Secara bahasa, pengabdian bermakna proses atau cara, atau perbuatan yang menyatakan setia (kasih, hormat, tunduk).¹⁶ Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan kata “pengabdian” yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang isteri terhadap suami dalam rangka ketundukan, berkhidmad dan sikap cinta terhadap suami.

4. Rumah tangga

Rumah tangga secara bahasa ialah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah).¹⁷ Sedangkan menurut istilah dapat dipahami bahwa rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami isteri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Berkaitan dengan skripsi ini, rumah tangga dimaknai sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga dalam hal hubungan antara suami isteri.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga jarang dijumpai. meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khusus di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Muhammad Fahrudin, mahasiswa Fakultas Dakwah yang berjudul

¹⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 102.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 860.

“Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Pemikiran Imam al-Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga)”, yang ditulis pada tahun 2007. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga menurut Islam, di dalamnya juga dijelaskan juga pengertian dari keseimbangan itu sendiri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, kemudian dalam bab tiga dijelaskan pemikiran Imam al-Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri serta analisisnya menurut hukuman Islam.

Kemudian terdapat juga dalam skripsi Akmalia Uqtuv, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul *“Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Shaikh Muhammad Ali al-Sabuni dalam Kitab az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir Sa’adah wa Hasanah)”*, yang ditulis pada tahun 2010. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang aktivitas suami isteri dalam kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan juga pandangan Muhammad Ali al-Sabuni tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga yang termuat dalam kitab *az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir Sa’adah wa Hasanah*.

Kemudian dalam skripsi Dwi Suratno, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul tentang *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen tahun 2011-2012”*, yang ditulis pada tahun 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang tinjauan umum terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri, kemudian dijelaskan pula tentang

problematika dan akibat keluarga yang bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri serta analisisnya menurut Hukum Islam.

Kemudian dalam skripsi Zulkarnain, mahasiswa Fakultas Syariah, yang berjudul tentang “*peran isteri dan tanggung jawab suami terhadap nafkah*”, yang ditulis pada tahun 2007. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang peran isteri dalam mencari nafkah di luar rumah. Tujuannya untuk meringankan beban suami dan tolong menolong dalam membiayai keperluan rumah tangga. Sementara dalam penelitian yang peneliti kaji lebih memfokuskan pada pemahaman para isteri dalam memahami konsep hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Pada dasarnya masih banyak lagi pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-isteri. Akan tetapi, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Mengingat fokus masalah yang penulis gunakan dan penulis kaji yaitu khusus bagi masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di

lapangan.¹⁸ Dari hasil yang diperoleh di lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dan pengabdian isteri terhadap suami dalam rumah tangga sebagai sumber data primer.

2. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder.

¹⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18; Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui dua metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

1. Sumber data primer

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Diantara wawancara yang dilakukan yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, imam mesjid.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti beberapa literatur diantaranya, buku “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, karangan Wahbah Zuhaily (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2011). Buku “*Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*”, karangan Amiur Nuruddin Azhari Akmal Taringan (2006). Buku “*Hukum Perkawinan*

¹⁹Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19-20.

Islam di Indonesia”, karangan A. Hamid Sarong (2004), dan juga beberapa buku pendukung lainnya.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data *tersier*, yaitu untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder* yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, khususnya di Gampong Lamteumen Timur, Lamteumen Barat, Punge Blang Cut, Emperom, Geuceu Kayee Jatoe, Bitai, Dan Gampong Lampoh Daya. Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di

mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep kewajiban dan pengabdian isteri terhadap suami dalam rumah tangga, berisi tentang pengertian kewajiban dan pengabdian isteri, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga menurut hukum islam dan menurut peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk pengabdian isteri terhadap suami, serta pendapat ulama tentang hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, gambaran umum Masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri Dalam Sebuah Rumah Tangga, Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Suami Dalam Rumah Tangga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Kewajiban Isteri Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, serta Analisis Penulis.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.

BAB II

KONSEP KEWAJIBAN DAN PENGABDIAN ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA

2.1. Pengertian Kewajiban Dan Pengabdian Isteri

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan dua term yang berbeda, yaitu kata kewajiban dan pengabdian. Istilah ini perlu dijelaskan mengingat dalam realita masyarakat kedua istilah tersebut sering dipahami secara sama, dalam arti bahwa terkait dengan hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga, pemahaman antara pengabdian isteri dengan kewajibannya selaku isteri sering disamakan, sehingga berimplikasi pada terjadinya superioritas seorang suami dalam menuntut hak-haknya, walaupun sebenarnya tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Secara bahasa, kata kewajiban merupakan berasal dari kata “wajib”, yang kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari satu kata bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan ditinggalkan.²⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.²¹ Terkait dengan hubungan perkawinan, kewajiban tersebut memiliki keterikatan dengan hak-hak masing-masing pasangan.

Adapun dimaksud dengan kewajiban isteri adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang isteri dalam menjalankan kehidupan rumah

²⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 603.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 159.

tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain. Pada dasarnya hak dan kewajiban isteri adalah sama dan seimbang dengan suami. Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbalan dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang di namakan hak.²²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan, kewajiban isteri merupakan sesuatu yang harus dipenuhi atas suaminya. Dalam hal ini, ketika kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik, suami tentunya boleh menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut, mengingat pelaksanaan kewajiban tersebut bagian dari bentuk pemenuhan atas hak-haknya selaku suami.

Sedangkan pengabdian secara bahasa diambil dari kata “abdi”, yaitu proses atau cara, atau perbuatan yang menyatakan setia (kasih, hormat, tunduk).²³ Yang dimaksud dengan kata “pengabdian” yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang isteri terhadap suami dalam rangka ketundukan, berkhidmad dan sikap cinta terhadap suami. Perbedaan kedua istilah tersebut adalah dari segi tuntutan dalam mengerjakan. Dalam arti bahwa kewajiban merupakan suatu yang mesti dan harus dilakukan seseorang (isteri), karena sifatnya dalam bentuk tanggung jawab. Sedangkan pengabdian hanya sekedar ketundukan yang tidak diharuskan mengerjakannya, dan pengabdian ini tidak bersifat pemenuhan tanggung jawabnya selaku isteri.

²²<https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawab-dan-pengabdian-dan-pengorbanana/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

²³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 102.

2.2. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga.²⁴ Mengulang kembali pemaknaan hak dan kewajiban, dimana term “hak” mempunyai beragam istilah. Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, *recht* (Belanda), *droit* (Perancis), dan *law* (Inggris).²⁵ Adapun yang dimaksud hak dalam pembahasan ini yaitu merujuk pada pemaknaan yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin, disebutkan bahwa hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁶

Terkait dengan pembahasan hak dan kewajiban rumah tangga, akan dijelaskan melalui dua sudut pandang. Baik dilihat melalui persepektif hukum Islam maupun menurut hukum positif.

2.2.1. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, telah ditetapkan batasan-batasan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut tentunya merujuk pada beberapa dalil hukum, khususnya seperti yang termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadi's, dan tidak terkecuali pendapat atau produk hukum yang telah diijtihadkan oleh para ulama fikih yang *mu'tabar*. Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155.

²⁵ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119-120.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 159.

memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.²⁷

Peran suami isteri dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah sebagai berikut:

.... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang isteri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (*‘urf*) dan *nature* (fitrah), dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban.²⁸ Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak masing-masing suami maupun isteri, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Penjelasan ini tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing,

²⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

²⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203.

karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.²⁹

1. Hak-Hak Isteri yang Wajib Dipenuhi Suami dalam Rumah Tangga

Dalam berbagai literatur fikih yang khusus membahas hukum perkawinan, banyak dijumpai kajian atas hak-hak seorang isteri dari suaminya, yang kajian tersebut merujuk pada ketentuan umum maupun khusus yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadīś Rasul. Secara umum, hak seorang isteri yang wajib dipenuhi suami dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu ada kalanya yang bersifat materi, dan ada juga yang sifatnya non materi.

Terkait dengan ketentuan *nāṣ* mengenai hak materiil yang wajib dipenuhi suami adalah memenuhi kebutuhan seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal.³⁰ Dalam pembahasan awal telah dikemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap hak-hak isteri, dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak suami. Dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

²⁹Hubungan hak dan kewajiban suami isteri ini telah dimuat dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 159.

³⁰Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 201.

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Al-Thalaq: 7)

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya “*al-Tafsir al-Munir*”, bahwa isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal (*as-suknaa*) dan nafkah.³¹ Kedudukan hak isteri atas nafkah dan tempat tinggal menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.³² Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.³³

Selain ayat di atas, terdapat juga petunjuk mengenai hak yang harus diperoleh seorang isteri terkait dengan pemenuhan nafkah. Hal ini sebagaimana tergambar dalam surat an-Nisa’ sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ...,” (QS. An-Nisa’: 34)

³¹Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir*..., hlm. 661.

³²Ketentuan bekas isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal tergambar dalam surat al-Baqarah ayat 233. Ketentuan ayat ini dirujuk oleh kalangan ulama fikih dan ulama tafsir, diantaranya yaitu Wahbah Zuhaili, dan Jumhur Ulama Mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali. Lihat, Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 162; dan dirujuk pula dalam buku, Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir*..., hlm. 661.

³³Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Madjid Mahmud Mathlub, ayat di atas dipahami sebagai salah satu dasar hukum terkait dengan pemenuhan hak-hak seorang isteri.³⁴ Adapun dalam hadis, disebutkan bahwa suami dibebani tanggung jawab serta berkewajiban untuk melengkapi kebutuhan yang menjadi hak isteri dengan *ma'ruf*. Misalnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan pada kami Syu'bah, dari Abu Qaza'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada beliau; "Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab: "Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya dan tidak menghajarnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah.” (HR. Baihaqi).

Sedangkan hak seorang isteri terhadap suami yang sifatnya bukan berbentuk materi adalah banyak macamnya, seperti hak isteri untuk digauli secara baik dan patut. Hal ini sebagaimana keterangan firman Allah dalam surat an-Nisā' sebagai berikut:

³⁴ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisā’: 19).

Disamping itu, isteri berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan pengajaran dari suami, demi terwujudnya keharmonisan dalam keluarga, yang tuntutan akhirnya dalam mendapatkan tujuan hakiki perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rūm: 21).

2. Hak-Hak Suami yang Wajib Dipenuhi Isteri dalam Rumah Tangga

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri

³⁵Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Gema Insani 2005), hlm. 113.

untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.³⁶

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.³⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak pada prinsipnya sesuatu yang dapat dituntut, karena erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban. Oleh karenanya, pengurusan rumah tangga seperti memasak, mencuci bukan merupakan hak suami yang wajib dipenuhi seorang isteri. Dari gambaran umum

³⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203.

³⁷Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294.

masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana telah disebutkan, merupakan hubungan timbal balik yang searah dan sejalan.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.³⁸ Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada perpecahan dan perselisihan.

2.2.2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Hukum Positif)

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya diperoleh dan dirumuskan dalam materi/produk hukum fikih, namun secara yuridis formal juga dimuat dalam beberapa materi hukum perundang-undangan, yang secara konstruksi hukum merupakan pemenuhan atas tuntutan hukum dalam suatu wilayah. Bertalian dengan hal tersebut, dalam tulisan ini dibatasi pembahasannya pada dua regulasi hukum terkait dengan konsep umum perkawinan Islam Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kedua regulasi tersebut, telah dimuat beberapa ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami-Isteri, dijelaskan

³⁸Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), Hal. 155

bahwa antara suami isteri memikul kewajiban yang sama dalam pembinaan keluarga, karena masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang laki-laki atau suami diposisikan sebagai kepala keluarga, dalam arti memiliki peran penting dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Secara rinci, ketentuan tersebut telah dibuat dalam lima pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 30: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

Pasal 31: (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32: (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam hubungan perkawinan seorang suami dan isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Hubungan tersebut bersifat mutual, dalam arti bahwa suami difungsikan sebagai kepala keluarga, wajib melindungi isteri dan wajib pula memberikan keperluan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Jika dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri ini

dirumuskan secara lebih lengkap, dan materinya diambil dan disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam pada umumnya. Paling tidak, terdapat delapan pasal yang memuat ketentuan hak dan kewajiban suami isteri, berikut dengan ketentuan posisi atau kedudukan masing-masing mereka dalam sebuah rumah tangga.

Secara rinci, rumusan materi hukum tersebut dimuat dalam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri sebagai berikut:

- Pasal 77: (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;
- Pasal 78: (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Dari dua ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa suami tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isterinya, namun ia juga berkewajiban dalam memelihara anak, mulai dari pertumbuhannya hingga pada pemenuhan atas pendidikan anak. dalam hal tanggung jawab terhadap anak, pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama suami isteri. Terkait dengan ketentuan tentang kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memuat rumusan yang sama, dimana suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan isteri sebagi ibu rumah

tangga. Hal ini dimuat dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 ayat

3 Undang-Undang Perkawinan seperti telah dikemukakan di atas.

Mengenai kewajiban suami dan isteri, dapat dipahami secara gamblang di dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- Pasal 80: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak;
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;
- Pasal 81: (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- Pasal 83: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
 (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya;
- Pasal 84: (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
 (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
 (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz;
 (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari penjelasan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa dalam hubungan suami isteri, masing-masing mereka memiliki hak-hak yang seimbang dengan kewajiban yang mereka pikul, hal ini mengingat hubungan suami isteri merupakan hubungan mutual yang sifatnya saling membantu dan menguntungkan. Ketika hak-hak tersebut telah terpenuhi secara baik, maka tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah seyogyanya diperoleh oleh pasangan tersebut.

2.3. Bentuk-Bentuk Pengabdian Isteri Terhadap Suami

Gambaran seorang isteri ideal sering diidentikkan dengan sikapnya yang begitu patuh terhadap suami. Kepatuhan dan juga pengabdian istri kepada suami biasanya akan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ada pula yang mengatakan bahwa surga seorang istri berada pada ridha suaminya. Bahkan seorang wanita yang telah bersuami lebih berkewajiban untuk mematuhi suaminya dibandingkan orang tuanya. Kepatuhan dan juga pemenuhan kewajiban seorang

isteri terhadap suaminya tidak lepas dari bentuk pengabdian kepada seorang suami. Terdapat beberapa gambaran hukum, baik dari al-Qur'an maupun hadīś yang menyebutkan bahwa seorang istri akan masuk surga apabila mengabdikan kepada suaminya.³⁹ Misalnya, sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa apabila seorang istri telah mendirikan shalat lima waktu dan berpuasa bulan Ramadhan dan memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dkehendaki.

Terkait dengan bentuk-bentuk pengabdian isteri terhadap suami, masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini terjadi karena ulama berbeda dalam memposisikan bentuk pengabdian dengan kewajibannya selaku isteri terhadap suami. Bentuk pengabdian isteri dimaksudkan yaitu berputar pada pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang menukil pendapat Ibnu Hubaib bahwa pekerjaan yang merupakan pengabdian isteri terhadap suami dalam rumah tangga meliputi pekerjaan membuat tepung, memasak, mengatur tempat tidur, membersihkan rumah (menyapu), mengambil air termasuk mencuci pakaian dan lain-lainnya. jenis-jenis pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pengabdian isteri terhadap suaminya. Adapun landasan hukumnya yaitu ketika Ali bin Abi Thalib dan isterinya Fatimah, mengadu kepada Rasulullah agar diberi pembantu, maka Rasul menetapkan jenis pekerjaan rumah

³⁹Mayalia sari, *10 Cara Mengabdikan Kepada Suami Menurut Islam*, di akses melalui <http://cintalia.com/kehidupan/cara-mengabdikan-kepada-suami>. diakses pada tanggal 28 Juli 2016

yang harus dilaksanakan Fatimah, dan menetapkan pekerjaan di luar rumah kepada Ali.⁴⁰

Bertalian dengan penjelasan di atas, Abdul Majid Mahmud Mathlub menyatakan bahwa sebagian fuqaha berpendapat sang suami tidak boleh menuntut isterinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Segala riwayat yang menyebutkan, bahwa isteri harus melayani suaminya adalah anjuran dan akhlak mulia. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Maliki, az-Zhahiriyyah.

Sebagian kelompok yang lain berpendapat bahwa melayani suami dan melakukan pekerjaan rumah merupakan kewajiban isteri, sesuai dengan batasan kebaikan seperti yang diketahui oleh orang banyak (sesuai dengan ada kebiasaan dalam suatu mesyarakat tertentu). Apabila keadaan ekonomi suami tidak mampu untuk mempekerjakan seorang pembantu, maka sang isteri wajib membantunya. Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi suami memungkinkan untuk menyewa seorang pembantu, maka sang isteri tidak harus melakukan pekerjaan rumah, dan tugasnya hanya mengawasi.

Terkait dengan pendapat ini, Abdul Majid Mahmud Matlub berpandangan bahwa pekerjaan rumah harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian keluarga, dan ini sejalan dengan ikatan hubungan kehidupan

⁴⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Muhtāṣar Zādul Mā'ad*, ed. In, *Zaadul Ma'ad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 395.

berumah tangga yang saling menopang antara suami dan isteri.⁴¹ Terdapat beberapa cara mengabdikan kepada suami, di antaranya yaitu senantiasa memahami berbagai hal yang disukai dan dibenci oleh suaminya. Dengan metode seperti itu tentu saja suami akan merasa dimanjakan dan juga merasa dilayani dengan sebaik-baiknya oleh seorang istri. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyenangkan suami juga akan meningkatkan kasih sayang suami kepada istrinya.

Kemudian, metode berbakti kepada suami yaitu isteri mengetahui peranannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Peranan seorang istri sebagai ibu rumah tangga sangatlah penting bahkan hampir tidak tergantikan. Seorang isteri bisa jadi menjadi faktor penentu harmonis tidaknya suatu keluarga. Menyenangkan suami, melayaninya, memahami apa yang diinginkan suami, mendidik anak dengan akhlak yang baik, dan berbagai tindakan yang sesuai dengan nilai agama merupakan peranan pokok seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga dan merupakan cara berbakti kepada suami.⁴² Menunjukkan rasa cinta dan pengabdian isteri melalui perbuatan justru secara faktual ternyata mampu dipahami oleh suami dengan lebih baik. Sekecil apapun kebutuhan ataupun keinginan suami tidak boleh diabaikan oleh istri. Semakin besar seorang isteri memperhatikan suami, sekecil apapun kebutuhan suami, maka suami akan semakin melihat bahwa istrinya sangat perhatian dan juga mencintainya.

⁴¹Abdul Majid Mahmud Matlub, *al Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294-295.

⁴²Mayalia sari, *10 Cara Mengabdikan Kepada Suami Menurut Islam*, di akses melalui <http://cintalia.com/kehidupan/cara-mengabdikan-kepada-suami>. diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

2.4. Pendapat Ulama Tentang Hak Dan Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban isteri dalam perspektif ulama fiqh berhubungan dengan peran isteri dalam rumah tangga, dan ini erat kaitannya dengan hak-hak suami yang harus dipenuhi dan dilaksanakan isteri dalam keluarga. Secara umum, konsep pekawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah: 228).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun isteri ini adalah adat (*'urf*) dan *nature* (fitrah), dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban.⁴³

Keluarga adalah kelompok kecil, sebagai pondasi bagi kelompok yang lebih besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh

⁴³Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203.

karena itu, bagi keluarga harus ada pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan rumah tangga, dan mendidik keluarga untuk mencapai ketenangan. Kaitannya dengan hak-hak seorang isteri, maka erat kaitanya dengan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Orang laki-laki dibebani tugas untuk memberikan nafkah, dan memenuhi segala sesuatu untuk kenyamanan keluarganya. Islam memberikan tugas kepada laki-laki (suami) sebagai pemegang kendali.⁴⁴ Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya harus dipenuhi dan dilaksanakan, karena yang demikian merupakan bentuk pemenuhan atas hak-hak seorang isteri. Adapun hak-hak isteri yaitu berupa nafkah, mahar, perlakuan baik dari suami, dan keadilan.⁴⁵

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seorang isteri terhadap suami berkaitan dengan pemenuhan hak-hak suaminya. Menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama mazhab Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa paling tidak terdapat tiga hak suami yang wajib dipenuhi oleh isterinya.

1. Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib ta'at kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika ia dituntut untuk melakukan hal itu. Dalam arti bahwa isteri wajib untuk melakukan

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrah wa Ahkāmūhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 222.

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294.

hubungan senggama ketika suami menginginkannya. Pendapat ini kemudian telah menjadi kesepakatan ulama mazhab. Kemudian, isteri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dia telah menerima maharnya yang bersifat cepat. Isteri tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya.

2. Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib amanah, dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah.
3. Ulama sepakat bahwa isteri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan cara mencegah perbuatan aniaya dan lainnya.⁴⁶

Ketiga kewajiban seperti telah dikemukakan di atas harus dilaksanakan dan dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Abdul Majid menyatakan bahwa seorang isteri wajib mentaati suami pada sesuatu yang tidak dilarang Allah. Karena, tidak ada ketaatan kepada seseorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sang isteri juga menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta tidak melakukan suatu pekerjaan yang menyusahkannya.⁴⁷

Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, ulama mazhab, baik dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah Hanabillah, sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya dalam hal urusan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyapu dan lain-lain. Dinyatakan bahwa seandainya suami pulang membawa bahan makanan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū...*, hlm. 301-306.

⁴⁷Abdul Majid Mahmud Matlub, *al Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah...*, hlm. 291.

diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap untuk dimakan. Bahkan suami wajib untuk menyediakan pembantu buat istrinya dalam mengerjakan urusan rumah tangga.⁴⁸

Namun demikian, terdapat ada juga yang berpendapat bahwa isteri wajib untuk berkhidmat kepada suaminya. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.⁴⁹ Begitu juga yang dinyatakan oleh Abdul Majid Mahmud Matlub, bahwa urusan rumah tangga dilaksanakan berdasarkan kondisi perekonomian suami.⁵⁰ Melayani suami dan melakukan pekerjaan rumah merupakan kewajiban isteri, sesuai dengan batasan kebaikan seperti yang diketahui oleh orang banyak (sesuai dengan ada kebiasaan dalam suatu mesyarakat tertentu). Apabila keadaan ekonomi suami tidak mampu untuk memerkerjakan seseorang pembantu, maka sang isteri wajib membantunya. Jadi, hal ini sejalan dengan ikatan hubungan kehidupan berumah tangga yang saling menopang antara suami dan isteri dan terlihat adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak masing-masing mereka dalam sebuah keluarga.

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū*..., hlm. 301-306.

⁴⁹Rofiq Nasihudin, "Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, Di akses melalui, [Http://Digilib. Uinsby . Ac.Id/495/5/Bab%202.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/495/5/Bab%202.Pdf), diakses pada tanggal 29 Juli 2016.

⁵⁰Abdul Majid Mahmud Matlub, *al Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294-295.

BAB III

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN DAN PENGABDIAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia.

Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan.⁵¹ Semula hanya ada 4

⁵¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh#Geografi

kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu: Kota banda aceh terdiri dari 9 kecamatan.⁵²

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10
5	Lueng Bata	Lueng Bata	2	9
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7	Kuta Raja	Keudah	2	6
8	Syiah Kuala	Lamgugob	2	10
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9

Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tiap Kecamatan Menurut data penduduk tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. bahwa keadaan geografis kecamatan Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut.⁵³

kecamatan	2014		
	Rata-Rata Kepadatan Penduduk (Jiwa)		Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)
	Per Desa	Per Km2	
Banda Aceh	2 772	4 066	249 499
Meuraxa	1 186	2 614	18 979
Jaya Baru	2 720	6 476	24 481
Banda Raya	2 296	4 794	22 961
Baiturrahman	3 525	7 764	35 249
Lueng Bata	2 731	4 603	24 581
Kuta Alam	4 504	4 930	49 545
Kuta Raja	2 139	2 463	12 831
Syiah Kuala	3 570	2 507	35 702
Ulee Kareng	2 797	4 093	25 170

⁵²<https://bandaacehkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/6>. diakses pada tanggal 26 Juli 2016.

⁵³<https://bandaacehkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/3>. diakses pada tanggal 26 Juli 2016.

Terkait dengan focus penelitian dalam tulisan ini, hanya membatasi pada Kecamatan Jaya Baru. Kecamatan Jaya Baru adalah sebuah Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh dan merupakan salah satu pemekaran dari Kecamatan Meuraxa. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 378,0 Ha dan pada ketinggian 4 (empat) M diatas permukaan air laut. Gampong terluas adalah Punge Blang Cut (85,5 Ha) dan Gampong terkecil adalah Gampong Ulee Pata (19,0 Ha), secara administratif Kecamatan Jaya Baru terbagi menjadi 2 (dua) Mukim dan Sembilan Gampong serta 47 (empat Puluh Tujuh).⁵⁴

Kecamatan Jaya Baru merupakan sebuah Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh dan merupakan salah satu pemekaran dari Kecamatan Meuraxa. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 378,0 Ha dan pada ketinggian 4 (empat) M diatas permukaan air laut. Gampong terluas adalah Punge Blang Cut (85,5 Ha) dan Gampong terkecil adalah Gampong Ulee Pata (19,0 Ha), Di Sebelah Utara dengan Kecamatan meuraxa, Sebelah Timur dengan Kecamatan Banda Raya, sebelah Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Besar, Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Jaya Baru adalah sebuah Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. secara administratif Kecamatan Jaya Baru terbagi menjadi 2 (dua) Mukim dan Sembilan Gampong serta 47 (empat Puluh Tujuh) Dusun antara lain. Terdiri dari mukim pos blang, yaitu: Gampong Punge Blang Cut, Gampong Geuceu Meunara. Gampong Lamteumen Timur. Gampong Lamteumen Barat. kemudian Mukim Lambaroeh Banda terdiri dari lima

⁵⁴http://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/?page_id=20. Diakses pada tanggal 25 Juli 2016

gampong, Gampong Bitai, Gampong Lampoh Daya, Gampong Lamjamee, Gampong Emperom, Gampong Ulee Pata.⁵⁵

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Jaya Baru disetiap tahunnya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tercatat bahwa pada tahun 2010, angka kemiskinan mencapai 9,19%, sedangkan pada tahun 2013 menurun drastis hingga mencapai 8,03%. Adapun hasil BPS dapat dilihat pada table di bawah ini:

Uraian Penduduk Miskin	Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh			
	2010	2011	2012	2013
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	20.77	20.84	20.39	19.42
Penduduk Miskin (%)	9.19	9.08	8.65	8.03
Garis Kemiskinan (Rp.)	435 195	477 669	485 543	493 588

Terkait dengan bidang pendidikan, Badan Statistik mencatat bahwa jumlah murid yang ada di Kecamatan Jaya Baru menempati posisi ke lima terbanyak di Kota Banda Aceh. sedangkan jum guru sangat minim dan menempati posisi terakhir dari jumlah guru di sepuluh Kecamatan yang ada.⁵⁶ Adapun hasil BPS tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini:

kecamatan	Jumlah Murid (Jiwa)			Jumlah Guru (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Banda Aceh	11 120	10 181	21 301	171	1 082	1 253
Misurata	921	727	1 648	450	582	1 032
Jaya Baru	965	929	1 894	99	69	168
Banda Raya	951	858	1 809	564	514	1 078
Baiturrahman	2 009	1 859	3 868	1 068	1 072	2 140
Lueng Bata	670	656	1 326	444	349	793
Kuta Alam	2 202	2 059	4 261	1 556	1 592	3 148
Kuta Raja	929	706	1 715	125	95	220
Syiah Kuala	1 634	1 500	3 134	254	299	553
Ulee Kareng	839	807	1 646	230	220	450

⁵⁵http://jayabaru.kec.bandaacehkota.go.id/?page_id=20. Diakses pada tanggal 25 Juli 2016

⁵⁶http://jayabaru.kec.bandaacehkota.go.id/?page_id=20. Diakses pada tanggal 25 Juli 2016

3.2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri Dalam Sebuah Rumah Tangga

Seorang laki-laki dan perempuan apabila telah menikah, maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan dalam pemenuhannya haruslah seimbang antara suami dan isteri. Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, dimana budaya *patriarkhi* yang masih mendominasi dunia membuat kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi ketidakseimbangan antara keduanya. Dalam realita masyarakat, khususnya di Kecamatan Jaya Baru, suami diposisikan sebagai orang yang superior dalam keluarga, sebaliknya isteri dalam posisi inferior. Suami dapat mengatur tugas-tugas isteri dalam rumah, bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu suami berhak untuk memaksa dan menyuruh isteri dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, misalnya mencuci dan memasak.

Terkait dengan hak-hak isteri yang wajib dipenuhi suami diantaranya yaitu mendapatkan nafkah, seperti kebutuhan makanan untuk tiap harinya, kemudian isteri juga berhak atas tempat tinggal. Dalam hal tempat tinggal ini, biasanya para isteri tidak terlalu menuntut, dalam arti bahwa pemenuhan tempat tinggal disesuaikan dengan kemampuan suami.⁵⁷ Adapun kewajiban isteri agaknya disesuaikan dengan adat istiadat di daerah, dimana dalam hal pekerjaan rumah isteri wajib menyiapkan tugas-tugas ibu rumah tangga pada umumnya, seperti memasak, menyapu bahkan mencuci pakaian anak dan suaminya. Hal ini

⁵⁷Hasil wawancara dengan M. Ali, Geuchik Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juli 2016.

agaknya dilandasi dengan kebiasaan mayoritas masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.⁵⁸

Bertalian dengan permasalahan di atas, sebanyak 9 (sembilan) orang diwawancarai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Geuchik di salah satu desa yang terdapat di kecamatan Jaya Baru.

“Bukan menjadi rahasia umum, jika dalam rumah tangga, seorang isteri diperlakukan tidak seimbang dalam haknya. Dan sebaliknya banyak kaum perempuan yang sangat tersiksa karena harus menaati suami. Hal ini dimungkinkan kesalahan dalam memahami dan terlanjur budaya telah membentuk “*mind set*” itu, sehingga pemenuhan akan hak isteri kurang diperhatikan”.⁵⁹

Terkait dengan masalah di atas, salah seorang nara sumber menjelaskan bahwa seorang yang telah menikah, timbul hak dan kewajiban antara pasangan tersebut. Suami berhak untuk menentukan tugas-tugas yang harus dikerjaka isteri dalam rumah, mengingat laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga. Sedangkan isteri, diposisikan sebagai ibu rumah tangga, walaupun seorang isteri telah mempunyai pekerjaan.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu alasan yang paling mendasar terhadap adanya hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga, yaitu antara suami dan isteri harus memahami keajibannya dalam urusan rumah tangga, dan pengabdian yang dilakukan isteri dijadikan sebagai pekerjaan yang wajib untuk dilakukan. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang

⁵⁸Hasil wawancara dengan M. Ali, Geuchik Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juli 2016.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Hasil wawancara dengan Tengku Hasan, tokoh masyarakat di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Juli 2016.

menjelaskan tentang kewajiban isteri, bahwa pekerjaan rumah menjadi tugas isteri sedangkan mencari nafkah adalah tanggung jawab suami.

“Pada umumnya isteri yang ada di Gampong Lamteumen Timur yang berada di wilayah ini, para suami beranggapan bahwa seorang isteri berkewajiban menjalankan tugas-tugas rumah seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Isteri-isteri di Gampong ini biasanya melakukan pekerjaan tersebut karena suami beranggapan itu merupakan tugas dalam rumah tangga yang menjadi kewajiban isteri yang harus dilaksanakan selain melayani suaminya”.⁶¹

Pengabdian istri dalam batasan-batasan tugas rumah tangga merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan realisasi dari bukti ketaatan isteri terhadap suami. Hal ini menunjukkan bahwa isteri melakukan pekerjaan rumah adalah bentuk pengabdian isteri yang wajib dilakukan isteri dalam rumah tangga. Merupakan sesuatu yang dianggap wajar ketika suami menyuruh isteri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut. Keterangan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang responden sebagai berikut:

“Pada prinsipnya, seorang isteri identik dengan rumah. Jadi, tugas-tugasnya yaitu melaksanakan semua tugastugas tersebut. Bahkan suami dapat saja menyuruh isteri untuk melakukan pekerjaan seperti memasak, dan mencuci baju, ketika isteri tidak melaksanakan hal tersebut. Suami berhak untuk menyuruh isteri, dan hal itu menurut saya sesuatu yang wajar”.⁶²

Menurut beberapa keterangan warga, dalam kondisi-kondisi tertentu, seorang suami berhak untuk memaksa isteri, ketika isteri tidak *mau* untuk mengerjakannya. Keadaan si isteri tidak melaksanakan tugas tersebut dianggap

⁶¹Hasil wawancara dengan Tengku Hasan, tokoh masyarakat di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Juli 2016.

⁶²Hasil wawancara dengan Rusdi, tokoh masyarakat di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2016.

sebagai bagian dari sikap tidak mematuhi suami, serta dianggap tidak melaksanakan kewajibannya selaku isteri.⁶³

Hasil wawancara dengan beberapa isteri menunjukkan bahwa pekerjaan rumah dijadikan sebagai kewajiban yang mesti dilaksanakan. Tergambar bahwa tugas-tugas tersebut dipandang sebagai bagian dari bentuk bakti isteri, sekaligus kewajiban baginya. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang isteri:

“Saya mulai bekerja dirumah pagi-pagi setelah shalat shubuh, memasak, mencuci piring, dan menyiapkan perlengkapan seperti baju suami, anak, dan lain sebagainya, setelah suami dan anak berangkat, saya mulai menyuci, memenyapu dan mengepel rumah. Setelah itu, pada jam 10 saya pergi ke pasar sendiri dan berbelanja untuk bahan memasak siang hari, pekerjaan rumah ini saya lakukan setiap hari. Dan menurut saya ini merupakan bentuk bakti dan taat sayaterhadap suami. Namun, yang saya inginkan yaitu suami tidak memaksa, dan harus menerima hasil kerja saya.”⁶⁴

Selanjutnya keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Desi, warga Lamteumen Barat yang menjalankan tugas-tugas yang wajib untuk dilakukan sebagai isteri. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

“semenjak pernikahan, suami telah menentukan tugas-tugas yang mesti saya lakukan. Pekerjaan tersebut meliputi semua tugas rumah tangga, baik mencuci, memasak dan menyapu, serta mengantar anak ke sekolah. Sedangkan suami bekerja di luar. Kebetulan suami berpropesi sebagai guru PNS. Selama pernikahan, suami jarang memarahi dan memaksa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, karena awalnya dia (pen: suami) telah menentukan tugas-tugas saya selaku isteri. Namun, pernah juga suami kesal kepada saya karena terlambat menanak nasi pagi. Namun, saya tidak marah karena itu merupakan kewajiban saya selaku isteri”.⁶⁵

⁶³Hasil wawancara dengan Ardi, Mahmud, Razali dan Rusdi, tokoh masyarakat di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2016.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Rahmi, isteri yang bekerja dalam rumah tangga di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh tanggal 28 Juli 2016.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Desi, warga Gampong Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2016.

Terdapat juga kasus dimana suami memarahi isteri karena terlambat melakukan salah satu pekerjaan rumah. Keterangan tersebut seperti telah dikemukakan oleh salah seorang responden sebagai berikut:

“Hak dan kewajiban suami isteri memang ada dalam sebuah rumah tangga. Namun, menurut saya suami tidak bisa memarahi isteri ketika tidak melakukan pekerjaan rumah. Saya pernah dimarahi karena telat untuk memasak nasi. Memang, dalam kebiasaan masyarakat di Lamteumen Barat, seorang isteri harus menjalankan kewajibannya untuk memasak dan lain sebagainya, karena dianggap itu pekerjaan seorang isteri, kalau tidak dilakukan akan dikucilkan dalam keluarga suaminya, dan akan terkesan tidak mematuhi dan tidak taat kepada suami”.⁶⁶

Dari beberapa keterangan di atas, menunjukkan bahwa antara pengabdian isteri dan kewajibannya selaku isteri seperti disamakan. Hal-hal yang sifatnya pengabdian isteri, seperti mengerjakan pekerjaan rumah pada umumnya, dijadikan sebagai suatu kewajiban yang mesti dilakukan. Bahkan, terlihat bahwa dalam kondisi tertentu suami dapat menyuruh, memaksa bahkan memarahi isteri ketika tidak atau terlambat mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Untuk itu, tidak seharusnya seorang suami memperlakukan dan bersikap buruk terhadap isterinya, antara isteri dan suami harus memahami antar hak dan kewajibannya. Dalam hukum Islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagaimana seruan Allah yang menyatakan bahwa suami isteri harus bergaul dengan baik.⁶⁷ Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Desi, isteri yang mengabdikan dalam rumah tangganya di Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2016.

⁶⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, (bandung : cv.Mandar Maju. 1990). Hlm, 115.

3.3. Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Suami Dalam Rumah Tangga

Dalam realita masyarakat, pandangan mengenai kedudukan suami dalam rumah tangga mengalami pergeseran makna, dalam Islam memang disebutkan bahwa suami dijadikan sebagai kepala keluarga, dalam arti dijadikan sebagai pemimpin atas isteri (perempuan) dan anak-anaknya, selain itu dijelaskan pula mengenai seorang suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari seorang isteri. Namun, yang dimaksud pemimpin dan kedudukan tinggi tersebut bukan berarti menempatkan isteri sebagai seorang yang tersudutkan (inferior). Akan tetapi, suami isteri dituntut untuk saling bekerja sama dalam menaungi keluarga, tentu dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam Islam.⁶⁸

Berbeda dengan pandangan masyarakat Jaya Baru, umumnya seorang suami dipandang sebagai seorang yang berhak untuk menentukan batasan-batasan pekerjaan isteri dalam rumah tangga. Suami diposisikan sebagai kepala keluarga, sekaligus dapat mengatur isteri dalam kaitannya dengan tugas-tugas dalam rumah tangga. Walaupun umumnya masyarakat yang ada di Kecamatan Jaya Baru berpendidikan, namun kaitannya dengan hubungan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, agaknya tidak dijalankan sebagaimana diterokan dalam Islam.

Sebagaimana keterangan dari beberapa warga, bahwa dalam keluarga, suami ditempatkan sebagai pihak yang dapat mengatur jalannya kehidupan rumah tangga. Hal ini dikarenakan suami dipandang lebih bertanggung jawab atas urusan keluarga. Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah isteri dan anak,

⁶⁸Fatimah Umar Nasif, *Women in Islam; a discourse in Rights and obligations*, ed. In, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), hlm. 236.

disamping itu suami juga berhak untuk menyuruh isteri pekerjaan-pekerjaan rumah sebagai imbalan dari kewajiban yang dipikulnya.⁶⁹

Tergambar bahwa posisi suami sangat menentukan perjalanan kehidupan rumah tangga. Dapat diambil contoh, mayoritas suami di Kecamatan Jaya Baru dijadikan sebagai orang yang superior dalam keluarga. Misalnya dalam mengambil keputusan, pada umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Namun, dalam hal ini istri memilih bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan suami, karena suami dipandang lebih mampu dalam mengambil kebijakan keputusan.⁷⁰

Dalam masalah keuangan, seluruh penghasilan keluarga, baik dari suami maupun istri, selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh pihak istri. Para suami menyatakan bahwa penghasilan mereka diserahkan pada istri untuk diatur guna memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan suami dalam pengelolaan keuangan keluarga sebatas pada memberikan saran-saran apabila mengetahui istri bertindak boros dalam menggunakan dana keluarga.⁷¹ Pengelolaan keuangan keluarga memang dipercayakan sepenuhnya oleh suami kepada istri.⁷² Suami hanya memegang uang untuk memenuhi kebutuhan suami sehari-hari seperti transportasi menuju dan pulang dari tempat bekerja. Namun bila ada kebutuhan yang besar di

⁶⁹Hasil wawancara dengan Arman, warga Gampong Geuceu Kayee Jatoe, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2016.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Asrul, warga Gampong Geuceu Kayee Jatoe, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2016.

⁷¹Hasil wawancara dengan irfan, warga Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Juli 2016.

⁷²Hasil wawancara dengan Saleh, warga Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Juli 2016.

luar kebutuhan rutin, pihak istri tetap meminta pendapat dari suami. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan suami pada istri.⁷³

Dalam masalah keuangan ini, dapat diketahui bahwa hal tersebut menjadi salah satu langkah bagi suami untuk bisa mengatur bahkan menyuruh isterinya untuk bekerja melakukan tugas-tugas rumah tangga.⁷⁴ Dari beberapa keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa suami selaku kepala keluarga sekaligus sebagai pengontrol jalannya siklus atau perputaran hubungan antara suami dan isteri. Kelihatannya, suami dapat saja menuntut sesuatu yang bukan haknya selaku suami, bertalian dengan itu pula isteri dituntut untuk mengerjakan pekerjaan yang justru bukan suatu kewajiban baginya.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Kewajiban Isteri Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga adalah hubungan yang mutual, saling bantu membantu, berkomunikasi dengan baik serta memenuhi hak dan kewajiban yang telah digariskan dalam Islam. Asas hubungan suami isteri dalam sebuah perkawinan prinsipnya berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, hal ini sebagaimana telah digambarkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

⁷³Hasil wawancara dengan Agus, warga Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 Agustus 2016.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Pak Marwan, warga Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 Agustus 2016.

Artinya: “...*Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Demikian juga pihak laki-laki, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang dipikulnya. Prinsipnya, ayat 228 tersebut memberikan hak kepada perempuan sebanding dengan kewajiban isteri yang justru menjadi hak atas laki-laki. Setiap kali isteri diberi beban sesuatu, suaminya diberikan beban yang sama dengannya.⁷⁵ Asas yang diletakkan Islam untuk pergaulan suami isteri dan mengatur tata kehidupannya adalah asas yang fitrah dan alami. Kaitannya dengan hal tersebut, laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sedangkan perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketentraman. Karena itu, laki-laki diberi tugas yang sesuai dengan fitrahnya dan bagi perempuan disesuaikan dengan tabi'atnya.⁷⁶ Tidak ada larangan seorang suami untuk membantu isteri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini, contoh *real* yang dapat dilihat yaitu pada diri Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan contoh baik dalam perkara ini.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 90.

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 90-91.

Beliau juga pernah menjahit sandal, menambal/menjahit baju, serta memerah susu domba untuk keluarga.⁷⁷

Menurut jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syai'i, menyatakan bahwa seorang isteri tidak wajib mengabdikan kepada suaminya, dengan alasan bahwa akad perkawinan yang mereka lakukan hanyalah memberikan hak untuk saling menikmati dan bukan pengabdian atau mencurahkan tenaga untuk melakukan berbagai keperluan, sedangkan makna hadīs-hadīs yang menarngkan tentang pekerjaan isteri berada dalam rumah suami hanya menunjukkan pada sifat kerelaan dan keluhuran budi.⁷⁸

Rasulullah menentukan tugas kepada Ali sebagai suami berikut dengan tugas-tugas yang diembannya, yaitu bekerja mencari nafkah di luar rumah, dan menentukan Fatimah sebagai isteri berikut dengan tugas-tugasnya, yaitu bekerja di rumah. Dalam hal ini, hendaknya isteri tetap membantu mengerjakan pekerjaan rumah, isteri harus menyadari kondisi keuangan suami. Sehingga, suami tidak perlu untuk menyediakan pembantu dalam rumahnya. Bertalian dengan hal tersebut, prinsipnya menyediakan pembantu bukan merupakan bagian dari kewajiban suami. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari hadīs yang menceritakan terkait dengan Fatimah mengadu kepada Rasul, karena tangannya mengalami lecet (bengkak) akibat mengerjakan salah satu pekerjaan rumah. Adapun bunyi hadīs tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁷Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqh Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 35.

⁷⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 90.

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ يَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ مَكَانُكَ فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ أَلَا أَذْلُكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أُوتِيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبَّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

Artinya: “Dari Ibnu Abu Laila dari Ali bahwa Fatimah mengadukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam perihal tangannya yang lecet akibat mengaduk gandum, maka Fatimah datang kepada beliau dan meminta seorang pelayan, tetapi dia tidak menemui beliau, lalu Fatimah menitipkan pesan kepada Aisyah. Ketika Nabi datang, Aisyah pun menyampaikan pesan kepada beliau. Ali melanjutkan; "Kemudian beliau datang kepada kami ketika kami tengah berbaring (di tempat tidur), maka akupun bangkit berdiri, namun beliau bersabda: 'Tetaplah pada tempat kalian berdua.' kemudian beliau duduk di samping kami sampai aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau, lalu beliau bersabda: 'Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pelayan, apabila kalian berdua hendak tidur maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, bertasbihlah sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertahmidlah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayan’”. (HR. Baihaqi).⁷⁹

Mengomentari hadīs di atas, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wanita berkewajiban bekerja di dalam rumah tangganya dan laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Ketika Fatimah megadukan pekerjaannya

⁷⁹Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 516.

kepada Rasulullah, namun beliau tidak menyatakan hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab suami yang wajib untuk dilaksanakan.⁸⁰

Seorang perempuan tetap harus berbakti kepada suaminya. Namun, dalam batasan-batasan tertentu, suami tidak mempunyai hak untuk memaksa isteri, karena hal tersebut merupakan bakti seorang isteri, walaupun dalam kategori kewajiban yang dilakukan seorang isteri. Dalam realita masyarakat, khususnya seperti pada masyarakat Jaya Baru, Kota Banda Aceh, agaknya berlainan dengan konstruksi hukum yang seharusnya diperhatikan dan dilaksanakan. Realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa suami berhak untuk menyuruh isteri untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga, atau bahkan memaksanya, hal ini tentunya tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip syari'at Islam. pertentangan konsep dengan praktek tersebut dapat dilihat dari segi petunjuk dalil yang tidak eksplisit menyatakan suami berhak untuk memaksa isteri bekerja dalam rumah tangga. Begitu juga menurut jumhur ulama, dimana isteri tidak berkewajiban untuk berkhidmat kepada suami, seperti melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah.

Hukum syari'at yang bersifat toleran menetapkan bahwa suami dan isteri harus bekerja sama dalam manajemen kehidupan keluarga sehari-hari. Karena suami berkewajiban atas keuangan keluarga, dan juga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Dalam hal ini, isteri diharapkan membantunya dengan terjun sendiri menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Atau dengan mengawasi para pembantu yang

⁸⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 91.

biasanya melaksanakan tugas-tugas tersebut, karena isteri adalah penjaga rumah dan bertanggung jawab atas rumah tangganya.⁸¹

Pada prinsipnya, orang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga tergantung pada adat istiadat dan tradisi dari suatu daerah/negara tertentu, atau pada persetujuan bersama antara suami isteri. Patut disebutkan bahwa kebanyakan ulama berpendapat suami tidak bisa mengharuskan isterinya melakukan pekerjaan rumah di dalam rumahnya, karena dia merupakan isteri dan bukan sebagai pelayan/pembantu. Terkait dengan hadiś yang menyatakan bahwa isteri bekerja di dalam rumah suaminya, mengandung makna bahwa isteri bersukarela melakukan pekerjaan rumah tangga dalam artian sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, dan untuk membantu suaminya dalam mengelola urusan rumah tangga, atau hanya menolong suami ketika suami tidak mampu untuk membayar atau menyediakan pembantu rumah tangga.⁸²

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hubungan suami isteri sangat terikat pada keseimbangan hak dan kewajiban yang mereka pikul. Seorang isteri, memang tidak wajib untuk melakukan pekerjaan rumah, mengingat tidak ada petunjuk dalil yang pasti terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga. Untuk itu, permasalahan ini hendaknya disikapi dengan asas saling bantu membantu, menopang dan bekerjasama satu sama lain demi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami hendaknya tidak melakukan

⁸¹Fatimah Umar Nasif, *Women in Islam; a discourse in Rights and obligations*, ed. In, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), hlm. 236.

⁸²Fatimah Umar Nasif, *Women in Islam; a discourse in Rights and obligations*, ed. In, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), hlm. 236.

pemaksaan terhadap isteri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang justru bukan bagian dari kewajibannya menurut syari'at. Bertalian dengan hal tersebut, seorang isteri juga hendaknya dapat membantu meringankan beban suami yang mencari nafkah, dengan mengambil alih tugas-tugas rumah tangga menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

3.5. Analisis Penulis

Agama Islam pada prinsipnya tidak memberi beban tanggung jawab yang melebihi kemampuan hambanya. Begitu juga dalam hubungannya dengan tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga, dimana *syāri'* menetapkan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan tidak melebihi kemampuannya masing-masing pihak. Hal ini dapat dipahami dari kewajiban nafkah suami terhadap isteri, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan seorang suami, atau dalam istilah lain dengan cara "*ma'rūf*".

Dari gambaran permasalahan seperti telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya, bahwa ulama berbeda pendapat dalam memahamai bentuk-bentuk pekerjaan rumah, apakah bagian dari kewajiban isteri atau bentuk pengabdian yang secara tuntutan hak, isteri secara sukarela mengerjakannya dan suami tidak boleh mamaksanya. Bertalian dengan hal tersebut, secara konkrit memang tidak ditemui dalil hukum bahwa bentuk-bentuk pekerjaan rumah, seperti memasak, menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban isteri yang wajib dilaksanakan. Akan tetapi, kewajiban yang pasti dan bersifat eksplisit dalam *nāṣ-nāṣ* hanya dalam beberapa masalah, dan ini telah disinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadīś, seperti tidak keluar rumah tanpa izin

suami, menjaga harta suami dan kesuciannya, serta wajib taat atas perintah-perintah suami dalam batasan yang bukan maksiat. Untuk itu, kewajiban isteri yang terakhir disebutkan (yaitu kewajiban untuk taat pada suami) kemudian menjadi perbincangan kalangan ulama, apakah kewajiban atau bukan.

Perlu diperhatikan dan menjadi sesuatu yang prinsip bahwa kedudukan hak dan kewajiban suami isteri dalam hubungan perkawinan, menurut penulis harus dilihat dari tiga aspek penting, yaitu hubungan suami isteri dilihat dari aspek hukum, *psikologis-finansial* dan hubungan suami isteri dari aspek sosiologis (nature/adat istiadat).

Dari aspek hukum, hubungan suami isteri erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Dimana, hak dan kewajiban tersebut memiliki keseimbangan. Artinya, kewajiban suami merupakan hak atas isteri, dan kewajiban isteri merupakan hak atas suaminya. Aspek ini banyak dibicarakan dalam al-Quran dan Hadits, seperti dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki (suami) mengayomi para wanita (isteri). Dalam hadits misalnya terdapat dalam hadiś yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan bahwa suami wajib memberi makan pakaian dan tempat tinggal.⁸³

Dari aspek *psikologis-finansial*, bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dapat direalisasikan berdasarkan asas *marūf*, atau harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Isteri harus memahami kondisi keuangan suami dalam kaitan dengan pemenuhan hak-haknya selaku isteri. Jika suami tidak

⁸³Hadits tersebut dapat dilihat pada bab II, halaman 24.

mampu untuk mempekerjakan seorang pembantu dalam urusan rumah tangga, maka tugas-tugas rumah tangga tersebut beralih kepada isteri, dan hal ini dilakukan berdasarkan batas kemampuan seorang isteri. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat at-Thalaq ayat 7 yang menyatakan bahwa pemenuhan nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan pihak suami. Dari aspek sosiologis, bahwa hak dan kewajiban antara suami isteri yang sifatnya praktis, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi/keadaan suatu daerah.

Dari ketiga aspek tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan hak dan kewajiban suami isteri tentu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadīś, sehingga akan sesuai antara praktek dengan konsep hukum yang menjadi hukum yang seharusnya dijalankan. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus dilihat konsisi financial, karena *syāri'* sendiri tidak menuntut bagi masing-masing pasangan untuk melakukan hal-hal yang berada di luar batas kemampun. Misalnya isteri tidak boleh menuntut kadar nafkah yang justru memberatkannya.

Di samping itu, suami juga tidak boleh menuntut isteri melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, karena hal tersebut bukan merupakan bentuk kewajiban yang pasti disebutkan dalam dalil *nāṣ*. Tuntutan hak dan kewajiban ini tentu harus disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasan pada daerah setempat. Sehingga, hukum yang dijalankan tidak bertentangan dengan asas-asas kemaslahatan, baik pada lingkup keluarga hingga pada lingkup masyarakat umumnya. Untuk itu, hendaklah seorang isteri bekerja mengatur rumah tangga dengan baik, dengan memperhatikan pada batasan-batasan yang tidak

memberatkannya. Begitu juga seorang suami juga memperlakukan isteri dengan baik, tidak memaksa, mencela dan menyusahkan isteri dalam pekerjaan rumah tangga. Dalam artian bahwa tugas-tugas rumah tangga tersebut merupakan bagian dari bentuk pengabdian seorang isteri atas suami, serta hal tersebut merupakan bagian dari keseimbangan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing suami isteri.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian serta menganalisa mengenai pembahasan kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang bahwa batasan-batasan kewajiban dan bakti seorang isteri memiliki makna yang sama. Artinya, bakti seorang isteri merupakan bagian dari kewajiban isteri. Pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada batasan untuk melayani suami dalam kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan kesucian diri. Namun, jauh dari itu semua masyarakat memandang bahwa tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya, menjadi bagian dari kewajiban seorang isteri yang mesti dilaksanakan.
2. Dalam hukum Islam, ditetapkan bahwa antara hak seorang isteri seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. Ditetapkan bahwa isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara eksplisit tergambar dalam *nāṣ*. Di antaranya yaitu kewajiban untuk melayani suami dalam hal hubungan biologis, kewajiban untuk menjaga harta dan kehormatannya selaku isteri, serta

kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Adapun tugas-tugas rumah tangga, seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari pengabdian isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, bukan bentuk kewajibannya sebagai isteri. Ditentukan juga bahwa suami berhak untuk menuntut hak-haknya yang merupakan kewajiban isteri, dan suami dilarang untuk menuntut sesuatu yang bukan haknya, termasuk menuntut isteri untuk mengabdikan/berkhidmat kepadanya.

4.2. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam hubungan suami isteri, seharusnya masing-masing mereka memahami kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan, karena pemenuhan kewajiban tersebut erat kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh. Khusus kepada para laki-laki (suami) yang ada di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh hendaknya tidak memaksa isteri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah.
2. Dalam hubungan rumah tangga, hendaknya suami isteri saling memahami kondisi masing-masing mereka, saling membantu, berkomunikasi dengan baik, sehingga permasalahan kehidupan rumah tangga dapat ditangani secara bijak. Di samping itu, para suami khususnya di Kecamatan Jaya Baru memperhatikan batasan-batasan kewajiban isteri, sehingga penempatan tugas-tugas seorang isteri tidak bersebarangan dengan konsep nilai yang terdapat dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

A. Hamid Sarong, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena.

Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Beruma Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 2014, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), Jakarta: Ummul Qura.

Abdul Qadir Mansur, 2012, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, pj: Muhammad Zainal Arifin, Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama.

Abd. Rahman Ghazaly, 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Abdul Majid Mahmud Matlub, 2005. *al Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Jakarta: Era Intermedia.

Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011. *al-Usrah wa Ahkāmū fī al-Tasyrī'ī al-Islāmī*, terj: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah.

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, 1994. *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah.

Hamid Sarong, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 2, Banda Aceh, Yayasan PeNA.

H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers.

Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat Buku II*, cet, 6, Bandung: pustaka setia.

- Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, 2006, *Rahasia Pernikahan Bahagia; Asrar Az-Zawaj As-Sa'id*, Penj; Mufhlil Kamil, Cet. 2, Jakarta: Griya Ilmu.
- Citra Umbara, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.
- Cansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Cik Hasan Bisri, 2004, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyadi Takariawan, 2005, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia.
- Fatimah Umar Nasif, 1999. *Women in Islam; a discourse in Rights and obligations*, terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2005. *Muhtāṣar Zādul Mā'ad*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Rusd, 2007, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣhid*, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhammad Taufiq Makarao, 2013, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moh. Idris Ramulyo, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Miftah Faridl, 2005. *Rumahku Surgaku*, Jakarta: Gema Insani.
- Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, 2007, *Tafsir al-Imam s-Syafi'i*, (terj: Fedrian Hasmand, dkk), jilid 2, Jakarta: Al-Mahira.
- Sumadi Suryabrata, 2005, *Metodologi Penelitian*, jakarta: Raja Grafindo persada.
- Syofian Siregar, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.

- Syaikh Hasan Ayyub, 2002, *Fiqh al-Usrah al-Islamiyyah; Panduan Keluarga Muslim*, (terj: Misbah), Jakarta: Cendikian Sentra Muslim.
- Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqhus Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, 2008. *Akhlāq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, terj: Habiburrahim, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Tim Darul Ilmi, 2010, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, cet. 2, Jakarta: Qultum Media.
- Tim Pustaka Phoenix, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Wahbah Zuhaili, 2011. *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Heri Suwandi
Nim : 110908123
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/25 September 1990
Alamat : Jln. Tgk. H. Abu Bakar, Desa Lamteumen Timur,
Banda Aceh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Telp/hp : 085261316545
Email : Casada2590libra@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan formal :

SD : SDN 93 Banda Aceh, tahun lulus 2002
SLTP : SMPN 7 Banda Aceh, tahun lulus 2005
SLTA : SMAN 6 Banda Aceh tahun lulus 2008
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Keluarga

Data orang tua :

Nama ayah : Teuku Kasdi
Nama ibu : Marlian
Pekerjaan ayah : Tukang Jahit
Pekerjaan ibu : IRT
Alamat lengkap : Jln. Tgk. H. Abu Bakar, Desa Lamteumen Timur,
Banda Aceh

Demikianlah diperbuat daftar riwayat hidup ini agar dapat diperlukan
seperlunya.

Darussalam 30 Agustus 2016
Penulis,

Heri Suwandi
110908123